Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17B Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pemeriksaan sehubungan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) dan perubahannya;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);


5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBahan NILAI LEBIH BAYAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak yang termasuk dalam kelompok Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP dan Wajib Pajak yang memenuhi Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP.
7. Produksi adalah Pengusaha Kena Pajak yang paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penyerahan tahun sebelumnya merupakan produksi yang dihasilkan dari mesin dan/atau peralatan pabrik yang dimiliki sendiri.

Pasal 2

(1) Terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan pemeriksaan.

(2) Dalam setiap pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak harus melakukan analisis risiko Pengusaha Kena Pajak.
(3) Tingkat risiko Pengusah Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi risiko sangat rendah, risiko rendah, risiko menengah atau risiko tinggi.

(4) Pengusaha Kena Pajak dapat ditentukan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan risiko sangat rendah jika memenuhi persyaratan:
   a. 1) laporan keuangan untuk tahun pajak yang diperiksa diaudit oleh Akuntan Publik atau laporan keuangan salah satu pajak dari 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun pajak yang diperiksa telah diaudit oleh Akuntan Publik;
   2) produsen yang melakukan ekspor atau penyerahan kepada Pemungut atau penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut dan pernah dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap SPT Tahunan PPh untuk 1 (satu) tahun pajak atau 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun pajak yang diperiksa; atau
   3) perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat.
   b. tidak termasuk Pengusaha Kena Pajak yang diduga sebagai penerbit dan/atau pengguna faktur pajak tidak sah; dan
   c. dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terdapat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, kompensasi tersebut tidak boleh lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak.

(5) Penentuan tingkat risiko Pengusaha Kena Pajak selain risiko sangat rendah dilakukan dengan ketentuan sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


(7) Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang belum diketahui tingkat risikonya karena belum pernah dilakukan pemeriksaan terkait dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Lebih Bayar, Pengusaha Kena Pajak tersebut dianggap memiliki risiko tinggi.

Pasal 3

(1) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menentukan jenis pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan pada pelaksanaan pemeriksaan berikutnya.

(2) Penentuan jenis pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

(1) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berubah berdasarkan hasil analisis risiko terhadap Pengusaha Kena Pajak pada saat dilakukan pemeriksaan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberitahukan perubahan tingkat risiko tersebut kepada Pengusaha Kena Pajak, paling lambat bersamaan dengan pengiriman surat ketetapan pajak.
(3) Pemberitahuan perubahan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7


Pasal 8


Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2009

[Signature]

NIP 130605098
TINGKAT RISIKO PENGUSAHA KENA PAJAK

Penentuan tingkat risiko Pengusaha Kena Pajak untuk risiko selain risiko sangat rendah diatur sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak yang ditentukan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Risiko Rendah adalah Pengusaha Kena Pajak Selain Pengusaha Kena Pajak dengan Risiko Sangat Rendah yang memenuhi persyaratan:
   a. Sudah pernah dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap SPT Tahunan PPh untuk 1 (satu) tahun pajak atau 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun pajak yang diperiksa;
   b. Pernah mengajukan restitusi paling sedikit 3 (tiga) kali;
   c. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Keluaran dari hasil pemeriksaan sebelumnya maksimal 10%;
   d. Koreksi Pajak Masukan hasil pemeriksaan sebelumnya maksimal 5%; dan
   e. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3 memenuhi skor risiko rendah.

2. Pengusaha Kena Pajak yang ditentukan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Risiko Menengah adalah Pengusaha Kena Pajak Selain Pengusaha Kena Pajak dengan Risiko Sangat Rendah yang berdasarkan hasil analisis kuantitatif sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3 memenuhi skor risiko menengah.

3. Pengusaha Kena Pajak yang ditentukan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Risiko Tinggi adalah Pengusaha Kena Pajak Selain Pengusaha Kena Pajak dengan Risiko Sangat Rendah yang:
   a. Berdasarkan hasil analisis kualitatif memenuhi minimal 5 (lima) kriteria yang tercantum pada Lampiran 2; dan/atau
   b. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif sebagaimana terdapat pada Lampiran 3 memenuhi skor risiko tinggi.
Lampiran 2
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 16 /PJ/2009
Tanggal : 24 Februari 2009

ANALISIS RISIKO KUALITATIF

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) sering pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat atau tempat kedudukan atau permohonan pindah lokasi tempat terdaftar (Kantor Pelayanan Pajak).
2. Alamat PKP tidak jelas atau tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering pindah.
3. PKP yang alamatnya tidak ditemukan, begitu pula alamat pengurusan.
4. Satu alamat PKP digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu PKP.
5. Kegiatan PKP tidak ada atau tidak sesuai dengan pengukuhan.
6. PKP yang non efektif (NE) atau PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, kemudian melaporkan atau melakukan pembetulan SPT Masa yang jumlah penyerahannya meningkat cepat dan signifikan.
7. PKP - PKP yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama.
8. PKP - PKP yang Akta Pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama dan pendirianya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan, demikian juga dengan Nomor Akta.
9. PKP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti core business Wajib Pajak tersebut.
10. PKP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dan atau PPh Pasal 21
11. Elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada Master File Lokal.
12. Hasil konfirmasi PEB dan atau PIB di intranet DJP menunjukkan tidak sesuai dengan nilai ekspor dan/atau nilai impor yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Lebih Bayar yang dimintakan restitusi.
13. Hasil konfirmasi Faktur Pajak di program PK-PM pada intranet DJP menunjukkan data bahwa PM tidak sama dengan PK lawan transaksi.
15. PKP yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan.
16. PKP yang melakukan rekayasa pembukuan.
17. PKP yang jumlah penyerahannya besar, namun PPh Pasal 21-nya kecil.
18. PKP yang SPT Masa PPN-nya Lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus, dan begitu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya persediaan.
19. PKP tidak menyerahkan sebagian atau seluruhnya bukti-bukti atau dokumen yang diminta oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan, dalam jangka waktu yang ditentukan.
20. PKP yang melaporkan ekspor fiktif atau penjualan lokal sebagai penjualan ekspor.
21. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ke bukan Kawasan Berikat yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir BC.4.0 (Pemberitanan Pemasukan Barang Asal Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat).
22. PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak ada atau tidak sesuai dengan dokumen pendukung perolehan barang dan atau pembayarannya.
23. PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN dan dilakukan secara berulang-ulang.
Lampiran 3  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : PER-16/PJ/2009  
Tanggal : 24 Februari 2009

ANALISIS RISIKO KUANTITATIF

A. ANALISIS RISIKO PROFIL UMUM (ARPU)

1. Bentuk usaha Wajib Pajak  
   □ Orang Pribadi  □ Badan

2. Bentuk permodalan Wajib Pajak  
   □ Terbuka  □ BUMN/BUMD  □ PMA  □ PMDN/Swasta Lainnya

3. Wajib Pajak telah beroperasi selama:  
   □ < 1 Tahun  □ 1-3 Tahun  □ 4-7 Tahun  □ > 7 Tahun

4. Sektor usaha Wajib Pajak  
   □ Perdagangan  □ Pabrikan  □ Pertambangan □ Lainnya, ...........

5. Wajib Pajak telah menjadi PKP selama:  
   □ < 1 Tahun  □ 1-3 Tahun  □ 4-7 Tahun  □ > 7 Tahun

6. Laporan Keuangan Wajib Pajak diaudit akuntan publik  
   □ Tidak  □ Ya, Nama KAP: ...............

7. Jika Ya, pendapatan akuntan publik:  
   □ WTP  □ WDP  □ Tidak Wajar  □ Tidak Ada Pendapat

8. Produk Wajib Pajak dipasarkan secara:  
   □ Lokal  □ Ekspor  □ Lokal dan Ekspor

9. Wajib Pajak melakukan pembelian secara:  
   □ Lokal  □ Impor  □ Lokal dan Impor

10. Pada tahun pajak sebelumnya, Wajib Pajak mengajukan restitusi sebanyak:  
    □ 1-3 kali  □ 4-6 kali  □ 7-9 kali  □ 10-12 kali

11. Pada tahun pajak sebelumnya, Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh:  
    □ Tidak  □ Ya, tanggal: .................  
    □ Total Peredaran Usaha: .................

12. Persentase koreksi PPN terutang hasil pemeriksaan sebelumnya:  
    □ < 10%  □ 10% - 25%  □ 26% - 50%  □ > 50%

B. ANALISIS RISIKO OPERASI (ARO)

13. Wajib Pajak mempunyai gudang sendiri:  
    □ Tidak  □ Ya, alamat: ......................  
    □ atas nama: .............................  
    Jika tidak, cek dokumen sewa gudang

14. Wajib Pajak mempunyai armada angkutan sendiri  
    □ Tidak  □ Ya, sebutkan jenis dan jumlah unitnya  
    Jika tidak, cek dokumen sewa angkutan
C. ANALISIS RISIKO DOKUMEN (ARDo)

Khusus untuk Wajib Pajak yang melakukan transaksi ekspor, Wajib Pajak memiliki dokumen ekspor (untuk setiap transaksi ekspor) sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nomor</th>
<th>Dokumen</th>
<th>Ya/Ne</th>
<th>Tidak, karena</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Dokumen PackingList</td>
<td></td>
<td>Tidak, karena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Dokumen Sewa Alat Angkut</td>
<td></td>
<td>Tidak, karena</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Surat Jalan</td>
<td></td>
<td>Tidak, karena</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Tagihan Biaya Penumpukan</td>
<td></td>
<td>Tidak, karena</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Instruksi Pengiriman</td>
<td></td>
<td>Tidak, karena</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>PEB</td>
<td></td>
<td>Tidak, karena</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Persetujuan Ekspor</td>
<td></td>
<td>Tidak, karena</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Surat Persetujuan Muat dari PT</td>
<td></td>
<td>Tidak, karena</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pelindo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Master B/L</td>
<td></td>
<td>Tidak, karena</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Nota Tagih PT Pelindo</td>
<td></td>
<td>Tidak, karena</td>
</tr>
</tbody>
</table>

D. PERHITUNGAN SKOR RISIKO KUANTITATIF


<table>
<thead>
<tr>
<th>Total Risiko PKP ekspor</th>
<th>Total Risiko PKP selain ekspor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Risiko Tinggi : &gt; 4.300</td>
<td>- Risiko Tinggi : &gt; 2.600</td>
</tr>
<tr>
<td>- Risiko Menengah : 2.900 s.d. 4.300</td>
<td>- Risiko Menengah : 1.600 s.d. 2.400</td>
</tr>
<tr>
<td>- Risiko Rendah : &lt; 2.900</td>
<td>- Risiko Rendah : &lt; 1.600</td>
</tr>
</tbody>
</table>
PANDUAN PENGISIAN SKOR RISIKO KUANTITATIF
(Lampiran 3)

A. ANALISIS RISIKO PROFIL UMUM (ARPU)

1. Orang Pribadi = 250; Badan = 100
2. Terbuka=100; BUMN/BUMD=150; PMA=200; PMDN /Swasta Lainnya=250
3. <1 Tahun = 250; 1 s.d. 3 Tahun = 200; 4 s.d. 7 Tahun = 125; >7 Tahun = 100
4. Perdagangan = 250; Pabrikan = 100; Pertambangan = 150; Lainnya = 175
5. < 1 Tahun = 250; 1 s.d. 3 Tahun = 200; 4 s.d. 7 Tahun = 125; > 7 Tahun = 100
6. Tidak = 250; Ya = 100
7. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = 100; Wajar Dengan Pengecualian (WDP)=125; Tidak Wajar = 175; Tidak Ada Pendapat = 250
8. Lokal = 100; Ekspor = 250; Lokal dan Ekspor = 175
9. Lokal = 100; Impor = 250; Lokal dan Impor = 175
10. 1-3 kali = 100; 4-6 kali = 125; 7-9 kali = 175; 10-12 kali = 250
11. Tidak = 250; Ya = 100
12. <10% = 100; 10% - 25% = 125; 26% - 50% = 175; >50% = 250

B. ANALISIS RISIKO OPERASI (ARO)

1. Tidak = 250; Ya = 100
2. Tidak = 250; Ya = 100

C. ANALISIS RISIKO DOKUMEN (ARDo)

- Untuk setiap jawaban "Tidak" diberi skor 250
- Untuk setiap jawaban "Ya" diberi skor 100
Lampiran 4
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 16 /PJ/2009
Tanggal : 24 Februari 2009

**PENENTUAN JENIS PEMERIKSAAN, JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN, RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN, DAN DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN BERDASARKAN TINGKAT RISIKO**

1. Penentuan jenis pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan berdasarkan tingkat risiko Pengusaha Kena Pajak diatur sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Uraian</th>
<th>Risiko Sangat Rendah</th>
<th>Risiko Rendah</th>
<th>Risiko Menengah</th>
<th>Risiko Tinggi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jenis pemeriksaan</td>
<td>Pemeriksaan Kantor</td>
<td>Pemeriksaan Kantor</td>
<td>Pemeriksaan Lapangan</td>
<td>Pemeriksaan Lapangan</td>
</tr>
<tr>
<td>Jangka waktu pemeriksaan</td>
<td>3 bulan dan tidak</td>
<td>3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan</td>
<td>4 bulan dan dapat diperpanjang 4 bulan</td>
<td>4 bulan dan dapat diperpanjang 4 bulan</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruang Lingkup Pemeriksaan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan meliputi SPT Masa PPN yang menyatakan restitusi.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Dalam hal terdapat kompensasi dari Masa Pajak-Masa Pajak sebelumnya (paling banyak 3 Masa Pajak, maka diterbitkan 2 (dua) SP2, yaitu 1 (satu) SP2 untuk Masa Pajak yang menyatakan restitusi dan 1 (satu) SP2 untuk Masa Pajak-Masa Pajak yang menyatakan kompensasi.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- Dokumen yang wajib dipinjamkan paling kurang meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - Bukti Pengiriman Barang,
  - Bukti Penerimaan Barang,
  - Pemberitahuan Pabeaen Import,
  - Pemberitahuan Pabeaen Ekspor dan Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian & Perdagangan, atau badan lain sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi, atas transaksi ekspor,
  - Kontrak/Surat Perintah Kerja
  - Dokumen lain yang menurut pertimbangan pemeriksa pajak diperlukan

- Dokumen yang wajib dipinjamkan paling kurang meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - Bukti Pengiriman Barang,
  - Bukti Penerimaan Barang,
  - Bukti Penerimaan Uang,
  - Bukti Pemberian Uang,
  - Pemberitahuan Pabeaen Import dan Surat Setoran Pajak,
  - Laporan Pemeriksaan Surveyor
  - Surat Kuasa atau dokumen lain dari PPJK,
  - Pemberitahuan Pabeaen Ekspor dan Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian & Perdagangan, atau badan lain sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi, atas transaksi ekspor,
  - Faktur Penjualan,
  - Instruksi Pengangkutan (Bill of Lading),
  - packing list,
  - Weilip Exports/ Letter of Credit,
  - Polis asuransi barang,
  - Kontrak/Surat Perintah Kerja.
Lampiran 5
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- 16/IPJ/2009
Tanggal : 24 Februari 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor : .................. (2) .......................... (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Perubahan Tingkat Risiko
      Pengusaha Kena Pajak

Yth. ....................... .................. ............... (4)

Sehubungan dengan pemeriksaan terhadap:
Nama : ....................... .................. .................. (5)
NPWP : ....................... .................. .................. (6)
Masa Pajak : ....................... .................. (7)
Alamat : ....................... .................. .................. (8)

dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi untuk masa pajak
sebagaimana dimaksud di atas diketahui terjadi perubahan tingkat risiko Pengusaha
Kena Pajak tersebut dari sebelumnya berisiko.................. (9) menjadi
berisiko.................. (10).

Perubahan tingkat risiko tersebut akan berdampak pada jenis pemeriksaan, jangka
waktu pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan dokumen yang wajib dipinjam
pada pemeriksaan berikutnya terkait dengan penyelesaian permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran PPN, atau PPN dan PPh BM.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor

................................. (11)
NIP
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN TINGKAT RISIKO
PENGUSAHA KENA PAJAK
(Lampiran 5)

Angka 1 : Cukup jelas.
Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Perubahan Tingkat Risiko Pengusaha Kena Pajak.
Angka 3 : Cukup jelas.
Angka 4 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diperiksa atau nama pimpinan Pengusaha Kena Pajak yang diperiksa.
Angka 5 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diperiksa.
Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 7 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
Angka 8 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang diperiksa.
Angka 9 : Diisi dengan risiko Pengusaha Kena Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.
Angka 10 : Diisi dengan risiko Pengusaha Kena Pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
Angka 11 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak serta cap jabatan.